



P U T U S A N

Nomor : 140/ Pid.B/ 2016/ PN.Rtg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa:

Nama lengkap : **HERMAN HUSENSI Alias HERMAN;**
Tempat lahir : Manggarai;
Umur / tanggal lahir : 57 Tahun / 31 Desember 1959;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Bawe, RT 001/ RW 001, Desa Golo Lijon, Kecamatan Elar,
Kabupaten Manggarai Timur;
A g a m a : Katolik;
Pekerjaan : PNS;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang hari sidang;
- Surat dakwaan Penuntut Umum beserta seluruh surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara terdakwa;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Putusan No. 140/ Pid.B/ 2016/ PN.Rtg. | Halaman 1 dari 20



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HERMAN HUSENSI alias HERMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain sebagaimana dalam dakwaan kami melanggar pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERMAN HUSENSI alias HERMAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah parang bergagang kayu lengkap dengan ukuran panjang kira-kira 69 (enam puluh Sembilan) centi meter dengan sarungnya terbuat dari kayu yang berwarna keemasan dengan cincin dari selang berwarna hijau yang diikat dengan tali nilon berwarna putih;
 - 1 (satu) buah parang dengan gagang kayu dengan ukuran panjang kira-kira 45 (empat puluh lima) centi meter dengan sarungnya terbuat dari kayu yang diikat dengan tali nilon berwarna biru;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas terdakwa AGUSTINUS JEHAHUT alias GUSTI;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim supaya menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya, oleh karena terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;



Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya begitu pula terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa HERMAN HUSENSI alias HERMAN pada hari selasa tanggal 09 Agustus 2016 sekitar jam 08.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2016 bertempat dilokasi Alo koja (belakang translok blok B) desa golo lijon Kec. Elar Kab. Manggarai Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, yakni terhadap saksi korban Fransiskus salim yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awal mulanya terdakwa sekitar jam 07.00 wita berangkat kesekolah dan tidak lama kemudian kembali kerumahnya dengan maksud mengantarkan istrinya yakni saksi Bibiana sana) kesawah di alo koja dibelakang bagian selatan translok Blok B untuk tujuan mencabut bibit, dan sesampai disawah terdakwa tidak keponakannya yang bernama Harli (lalong) yang disuruh untuk potong rumput, dan kebetulan saat bersamaan lewat seseorang yang terdakwa tidak kenal kemdian terdakwa bertanya "ada lihat keponakan saya yang potong rumput disini tadi, nau dijawab tidak lihat, kemudian terdakwa melihat diujung sawah ada saksi korban bersama dengan Eduardus cengmi sedang berdiri lalu terdakwa menuju kearah skasi korban berdiri dan sekitar jarak 10 (sepuluh meter) terdakwa bertanya kepada saksi korban dan saksi Eduardus " ada lihat saya punya orang yang kerja disini tadi" dan dijawab oleh saksi korban "ini saya punya bapak punya tanah" lalu terdakwa mengatakan lagi " kalau kamu punya tanah, tolong kasih tunjuk bukti bicara baik-baik, jangan langsung usir saya punya tenaga kerja" lalu



dijawab lagi oleh saksi korban “ memang ini saya punya bapak punya tanah” dan saat itulah terdakwa langsung mencabut parang dari pinggangnya kemudian mengayunkan kearah saksi korban namun saksi korban sempat menghindari dan terjatuh kemudian bangun lalu berlari menyelamatkan diri namun tetap dikejar oleh terdakwa sehingga saksi korban berlari kearah rumah saudaranya yang bernama alfons di translok untuk menyelamatkan diri;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan surat dakwaannya, Penuntut Umum didepan persidangan telah mengajukan alat bukti saksi di bawah sumpah yang didengar keterangannya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **FRANSISKUS SALIM:**

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait masalah pengancaman;
- Bahwa kejadiannya pada hari selasa tanggal 09 agustus 2016 sekitar jam 08.00 wita bertempat di alokoja di belakang translok blok B desa golo lijon kec. elar kab. Manggarai timur.
- Bahwa awal mulanya saksi bertemu dengan adiknya yang bernama Eduardus cengmi dan menyampaikan kepada saksi kalau dikebun mereka sudah dibersihkan oleh laong, lalu dijawab oleh saksi ini kan tanah yang bermasalah belu selesai ditingkat desa golo lijon, lalu bersama dengan adiknya berangkat ke kebun yang dimaksud.
- Bahwa saat saksi bersama dengan adiknya tiba di kebun yang dimaksud kemudian melihat lalong sedang memotong rumput lalu saksi menyuruh lalong untuk tidak memotong rumput di kebun tersebut dengan mengatakan adik jangan putung rumput disini karena ini tanah milik orang tua saya.



- Bahwa setelah saksi menegurnya, lalong kemudian meninggalkan lokasi tersebut sehingga yang berada di lokasi tersebut adalah saksi bersama dengan adiknya (eduardus cengmi)
- Bahwa tidak lama setelah menyuruh lalong pergi dari tempat tersebut tiba-tiba muncul terdakwa bersama dengan istrinya (bibiana Husensi) dan saudra Agustinus jehahu.
- Bahwa setelah bertemu dengan saksi, terdakwa mengatakan itu hari kamu sudah bilang ia untuk beri jalan satu setengah meter, lalu dijawab oleh saksi, tanah ini milik bapak saya mendengar jawaban saksi tersebut, terdakwa lalu mencabut parang dari sarungnya kemudia menebas saksi namun saksi sempat menghindar lalu terjatuh kemudian bangun lagi dan lari menyeelamatkan diri.
- Bahwa saat lari menyelamatkan diri, saksi sempat menoleh kebelakng dan melihat adiknya juga ikut berlari dan diburu oleh agustinus jehahu.
- Bahwa saksi lalu kerumah saudaranya di translok di buntal untuk menyelamatkan diri.
- Bahwa sebelum kejadian tersebut pernah terjadi salah faham dengan terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar semua dan tidak ada keberatan;

2. Saksi **EDUARDUS CENGM**:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait masalah pengancaman;
- Bahwa kejadiannya pengancaman tersebut terjadi pada hari selasa tanggal 09 agustus 2016 sekitar jam 08.00 wita bertempat di alokoja di belakang translok blok B desa golo lijon kec. elar kab. Manggarai timur.
- Bahwa awal mulanya saksi bertemu dengan kakaknya yang bernama fransiskus Salim kemudian saksi menyampaikan kepada kakanya tersebut kalau dikebun mereka sudah dibersihkan oleh lalong, lalu dijawab oleh saksi ini kan tanah yang



bermasalah belu selesai ditingkat desa golo lijon, lalu bersama dengan adiknya berangkat ke kebun yang dimaksud.

- Bahwa saat tiba di kebun bersama dengan saksi Fransiskus salim kemudian melihat lalong sedang memotong rumput lalu saksi menyuruh lalong untuk tidak memotong rumput di kebun tersebut dengan mengatakan adik jangan putung rumput disini karena ini tanah milik orang tua saya.
- Bahwa setelah mendengar saksi fransiskus salim menegurnya, lalong kemudian meninggalkan lokasi tersebut sehingga yang berada di lokasi tersebut adalah saksi bersama dengan kakaknya.
- Bahwa tidak lama setelah lalong pergi dari tempat tersebut tiba-tiba muncul terdakwa bersama dengan istrinya (bibiana Husensi) dan saudra Agustinus jehahu.
- Bahwa setelah melihat saksi bersama dengan kakaknya di tempat tersebut, lalu terdakwa mengatakan itu hari kamu sudah bilang ia untuk beri jalan satu setengah meter, lalu dijawab oleh saksi, tanah ini milik bapak saya mendengar jawaban saksi tersebut, terdakwa lalu mencabut parang dari sarungnya kemudia menebas saksi korban fransiskus salim namun saksi sempat menghindar lalu terjatuh kemudian bangun lagi dan lari menyelamatkan diri.
- Bahwa saat lari saksi melihat Agustinus jehahu disekitar tempat saksi berdiri, lalu saksi juga ikut lari menyelamatkan diri karena sempat dikejar oleh Agustinus jehahu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar semua dan tidak ada keberatan;

3. Saksi **PAULUS LEJO**:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait masalah pengancaman;
- Bahwa saksi melihat langsung ketika terdakwa melakukan pengancaman kepada saksi korban fransiskus salim.



- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2016 sekitar jam 08.00 wita bertempat di percontakan sawah di alokoja buntal desa golo lijon kec. elar kab.manggarai timur.
- Bahwa jarak antara saksi dengan tempat kejadian sekitar 15 meter.
- Bahwa awal mulanya saksi di kebun kemudian melihat saksi korban Fransiskus Rami bersama dengan Eduardus Cengmi sedang berdiri di lokasi kejadian dan tidak lama kemudian melihat terdakwa bersama dengan istrinya yakni saksi Bibiana datang dari arah barat dan melihat antara terdakwa dan saksi korban sedang berbincang-bincang.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang mereka perbincangkan namun tidak lama kemudian saksi melihat terdakwa Herman mencabut parangnya dari sarungnya dan langsung mengayunkan parangnya ke arah Fransiskus Salim namun saudara Fransiskus Salim sempat menghindar dan jatuh diselokan namun sempat berdiri lagi dan lari menyelamatkan diri.
- Bahwa saat saksi Fransiskus lari saksi melihat terdakwa masih tetap mengejarnya dengan memegang sebilah parang namun tidak dapat mengejar saksi korban.
- Bahwa saat bersamaan saksi melihat saksi Eduardus Cengmi dikejar oleh Agustinus Jehahut (Gusti) dengan memegang sebilah parang.
- Bahwa saksi Eduardus Cengmi sempat bertemu dengan saksi dan saat itu saksi menyuruh Eduardus untuk tetap berlari menyelamatkan diri.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar semua dan tidak ada keberatan;

4. Saksi **BIBIANA HUSENSI**:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait masalah pengancaman;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2016 sekitar jam 08.00 wita bertempat di percontakan sawah di alokoja buntal desa golo lijon kec. elar kab.manggarai timur.



- Bahwa saat kejadian saksi berada dilakokasi tersebut bersama dengan terdakwa karena saat itu saksi hendak mencabut bibit untuk ditanam di tempat tersebut.
- Bahwa awal mulanya saksi kelokasi tersebut bersama dnegan terdkawa dengan mengendarai sepeda motor lalu setelah sampai di lokasi melihat saksi fransiskus salim bersama dengan eduardus cengmi seang berdiri di jalan tani dan lalu terdakwa herman kemudian berbincang-bincang dengan fransiskus salim dan tidak lama kemdian melihat terdakwa mencabut parangnya dannmengejar fransiskus salim.
- Bahwa yang saksi lihat fransiskus salim memegang sebilah parang.
- Bahwa jarak antara saksi dengan tempat kejadian sekitar 20 meter.
- Bahwa saksi melihat eduardus cengmi dikejar oleh agustinus jehahut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar semua dan tidak ada keberatan;

5. Saksi **AGUSTINUS JEHAHUT**:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait masalah pengancaman;
- Bahwa kejadiannya pada hari selasa tanggal 09 agustus 2016 sekitar jam 08.00 wita bertempat di perعتakan sawah di alokoja buntal desa golo lijon kec. elar kab.manggarai timur.
- Bahwa awal mulanya saksi beradaa tidaak jauh dari tempat kejadian dan melihat saksi fransiskus salim bersama dnegan eduardis cengmi berdiri dan tidak lama kemudian datan terdakwa bersama dnegan sitrinya bibiana lalu saksi melihat terdaka berbicra dengan skasi korban Fransiskus salim namun skasi tidak mendengar pembicaraan mereka dan tidak lama kemudian terdakwa mencabut parangnya dari sarungnya kemudian mengayunkan kearah saksi korban fransiskus salim.
- Bahwa saksi korban sempat terjatuh namun berdiri lagi kemudian melarikan diri dan dikejar oleh terdakwa namun tidak sampai dapat.



- Bahwa saksi melihat eduardus cengmi masih berdiri ditempat tersebut lalu saksi menjaga supaya tidak ikut campur urusan mereka dan tidak lama kemudian saksi melihat eduardus cengmi juga ikut lari sehingga saksi mengejarnya dengan memegang parang.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar semua dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang menguntungkan dirinya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan ini terkait masalah pengancaman;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2016 sekitar jam 08.00 wita bertempat di alokoja dibelakan translok blok b desa golo lijon kec. elar kab. Manggarai timur.
- Bahwa awal mulanya terdakwa mengantar istrinya ke sawah dengan maksud untuk mencabut bibit dan sesampai disawah melihat saksi korban bersama dengan adiknya sedang berdiri diujung sawah.
- Bahwa terdakwa lalu menghampiri saksi korban dan sekitar jarak 10 meter terdakwa bertanya, ada lihat saya punya orang yang bekerja disini tadi" lalu dijawab oleh Fransiskus Salim bahwa "ini saya punya bapak punya tanah" lalu terdakwa mengatakan lagi" kalau kamu punya tanah, tolong kasih tunjuk bukti bicara baik-baik jangan langsung usir saya punya tenaga kerja dan dijawab lagi "memang ini saya punya bapak punya tanah, mau apa sambil memegang hulu parang dipinggangnya dan terdakwa melihat eduardus memindahkan parangnya yang sebelumnya dipagang dengan tangan kiri lalu dipegang dengan tangan kanan.
- Bahwa melihat hal mereka berdua kurang baik maka terdakwa juga mencabut parang dengan mengatakan "jadi mau apa" sehingga saksi Fransiskus Salim



kemudian lari namun sempat terjatuh kemudian bangun lagi sehingga terdakwa juga lari namun berbeda arah dengan saksi korban.

- Bahwa setelah saksi kbrban fransiskus salim berlari kemudian berpapasan dengan istri terdakwa (bibiana sana).
- Bahwa saat didepan persidangan ditunjukkan barang bukti berupa 2 (dua) bilah parang terdkawa mengakui kalau parang yang bersarung warna kuning merupakan miliknya dan yang satunya lagi merupakan milik agustinus jahahut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) buah parang bergagang kayu lengkap dengan ukuran panjang kira-kira 69 (enam puluh Sembilan) centi meter dengan sarungnya terbuat dari kayu yang berwarna keemasan dengan cincin dari selang berwarna hijau yang diikat dengan tali nilon berwarna putih;
- 1 (satu) buah parang dengan gagang kayu dengan ukuran panjang kira-kira 45 (empat puluh lima) centi meter dengan sarungnya terbuat dari kayu yang diikat dengan tali nilon berwarna biru;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah dan ketika diperlihatkan di persidangan, saksi-saksi dan terdakwa telah membenarkan dan menyatakan bahwa barang bukti tersebut adalah alat yang dipergunakan oleh terdakwa atau barang yang berkaitan langsung/ tidak langsung dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana diterangkan dalam uraian dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari selasa tanggal 09 Agustus 2016 sekitar jam 08.00 wita bertempat di alokoja dibelakang tranlok blok B desa golo lijon kec. elar kab.



Manggara timur terdakwa telah melakukan pengancaman terhadap saksi korban fransiskus salim yang dilakukan dengan cara pertama-tama terdakwa berboncengan dengan istrinya ke sawah dengan maksud untuk mencabut bibit dan sesampai disawah tidak melihat lalong yang di suruh oleh terdakwa untuk memotong rumput dan melihat saksi korban fransiskus salim bersama dengan adiknya Eduardus cengmi berdiri di ujung sawah lalu terdakwa mendekati mereka dan sekitar jarak 10 meter, terdakwa bertanya kepada fransiskus salim “ada lihat saya punya orang yang bekerja disini tadi” lalu dijawab oleh saksi korban fransiskus salim bahwa “ ini saya punya bapak punya tanah” lalu terdakwa mengatakan lagi “ kalau kamu punya tanah, tolong kasih tunjuk bukti bicara baik-baik jangan langsung usir saya punya tenaga kerja dan dijawab lagi “ memang ini saya punya bapak punya tanah, mau apa sambil memegang hulu parang dipinggangnya dan terdakwa melihat eduardus memindahkan parangnya yang sebelumnya dipagang dengan tangan kiri lalu dipindahkan dan dipegang dengan tangan kanan, melihat gelagat mereka berdua kurang baik maka terdakwa juga mencabut parangnya dengan mengatakan “jadi mau apa” melihat hal tersebut saksi korban ketakutan sehingga saksi fransiskus salim lari untuk menyelamatkan diri namun sempat terjatuh kemudian bangun lagi namun tetap dikejar oleh terdakwa namun tidak dapat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan belum termuat dalam Putusan ini akan menunjuk pada Berita Acara Sidang dan dianggap telah termuat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana yang terkandung dalam pasal-pasal pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan”;
3. Unsur “baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas yaitu sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”:

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Barang siapa” merupakan subjek hukum yang menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam pertanggungjawaban pidana dikenal azas “*daad en dader strafrecht*” yaitu suatu perbuatan tidak terlepas dari orang yang melakukan, jadi jika ada perbuatan (*daad*) maka pasti ada pelaku (*dader*);

Menimbang, bahwa untuk hal tersebut diatas Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki bernama **HERMAN HUSENSI Alias HERMAN**



sebagai terdakwa dalam perkara ini, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama diperiksa di persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, sehingga terdakwa adalah orang yang tepat untuk dimintai pertanggungjawabannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Barang siapa*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur "secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan":

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur ini haruslah dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "secara melawan hukum" dalam unsur ini adalah apabila seseorang dipaksa untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, atau membiarkan sesuatu yang bertentangan dengan undang-undang maupun bertentangan norma-norma kepatutan dalam masyarakat, sedangkan yang dimaksud dengan "memaksa" dalam hal ini adalah menyuruh orang untuk melakukan sesuatu sedemikian rupa, sehingga orang itu melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*kekerasan atau ancaman kekerasan*" adalah tidak hanya meliputi tindakan yang mempergunakan tenaga atau kekuatan fisik semata, akan tetapi perbuatan yang dimaksud dapat juga mempengaruhi atau berdampak terhadap psikis atau mental orang lain, sehingga perbuatan tersebut tidak hanya meliputi perbuatan yang sudah riil dilakukan, tetapi perbuatan yang dikategorikan sebagai "*pengancaman*" dan dapat mempengaruhi atau memaksakan



kemauan kepada orang lain adalah juga merupakan bentuk dari perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai kekerasan atau ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka dapat diketahui bahwa pada hari selasa tanggal 09 Agustus 2016 sekitar jam 08.00 wita bertempat di alokoja dibelakang tranlok blok B desa golo lijon kec. elar kab. Manggara timur terdakwa telah melakukan pengancaman terhadap saksi korban fransiskus salim yang dilakukan dengan cara pertema-tama terdakwa berboncengan dengan istrinya ke sawah dengan maksud untuk mencabut bibit dan sesampai disawah tidak melihat lalong yang di suruh oleh terdakwa untuk memotong rumput dan melihat saksi korban fransiskus salim bersama dengan adiknya Eduardus cengmi berdiri di ujung sawah lalu terdakwa mendekati mereka dan sekitar jarak 10 meter, terdakwa bertanya kepada fransiskus salim “ada lihat saya punya orang yang bekerja disini tadi” lalu dijawab oleh saksi korban fransiskus salim bahwa “ ini saya punya bapak punya tanah” lalu terdakwa mengatakan lagi “ kalau kamu punya tanah, tolong kasih tunjuk bukti bicara baik-baik jangan langsung usir saya punya tenaga kerja dan dijawab lagi “ memang ini saya punya bapak punya tanah, mau apa sambil memegang hulu parang dipinggangnya dan terdakwa melihat eduardus memindahkan parangnya yang sebelumnya dipagang dengan tangan kiri lalu dipindahkan dan dipegang dengan tangan kanan, melihat gelagat mereka berdua kurang baik maka terdakwa juga mencabut parangnya dengan mengatakan “jadi mau apa” melihat hal tersebut saksi korban ketakutan dan lari untuk menyelamatkan diri namun sempat terjatuh kemudian bangun lagi namun tetap dikejar oleh terdakwa namun tidak dapat;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi FRANSISKUS SALIM dan saksi EDUARDUS CENGMI menjadi takut dan trauma untuk menjalankan aktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*secara melawan hukum memaksa orang lain supaya*



melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur “baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur ini haruslah dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka dapat diketahui bahwa pengancaman yang terjadi pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2016 sekitar jam 08.00 wita bertempat di alokja dibelakang tranlok blok B desa golo lijon kec. elar kab. Manggara timur, dilakukan oleh terdakwa yang ditujukan kepada orang lain, yaitu kepada saksi FRANSISKUS SALIM dan saksi EDUARDUS CENGMi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *“baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”* telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mengkaji pengertian dan uraian unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa uraian unsur-unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum telah bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari pemeriksaan persidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terbukti;

Menimbang, bahwa keseluruhan uraian pertimbangan tersebut diatas telah menghantarkan Majelis Hakim pada keyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan terhadap orang lain”***;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim selama pemeriksaan persidangan tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus atau menghilangkan pertanggung jawaban terdakwa atas tindak pidana yang dilakukannya, maka terhadap diri terdakwa patut untuk dijatuhi hukuman (*pidana*) yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya sampailah Majelis Hakim untuk menentukan bentuk, jenis dan lamanya hukuman (*sentencing*) yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa, dengan kata lain apakah tuntutan Penuntut Umum telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan terdakwa dengan mempertimbangkan segala sesuatunya dari berbagai aspek selain daripada aspek yuridis sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa dalam teori dan doktrin Hukum Pidana ada yang disebut dengan perbuatan pidana (*strafbaarheid van heit feit*) dan pertanggungjawaban pidana (*strafbaarheid van de person*), dimana perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa dilihat dari segi kualitas perbuatan dan pertanggungjawaban pidananya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa hanya bertanggungjawab sejauh terhadap perbuatan yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa maksud suatu pemidanaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum dan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan rasa keadilan serta kepastian hukum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi terdakwa, melainkan dimaksudkan agar terdakwa kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dan bekal kesadaran penuh sebagai warga Negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih

Putusan No. 140/ Pid.B/ 2016/ PN.Rtg. | Halaman 16 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup agar kesalahan yang smas tidak terjadi lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa selain itu perlu juga dipertimbangkan bahwa dalam doktrin ditentukan bahwa penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan kepada pelaku tindak pidana merupakan "*ultimum remidium*" yang berarti bahwa penjatuhan pidana penjara merupakan obat terakhir dalam hal pelaku tindak pidana tidak memungkinkan untuk dijatuhi pidana dengan jenis pidana denda maupun pidana bersyarat, artinya dalam penjatuhan pidana kepada terdakwa perlu adanya diagnosa jenis pidana apa yang paling tepat dijatuhkan kepada terdakwa sehingga penjatuhan pidana efektif untuk mencapai tujuan ppidanaan yang dalam hukum pidana modern mengarahkan ppidanaan pada pembinaan pada pelaku dan bukan sebagai balas dendam, melainkan bertujuan untuk pemulihan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, perlu juga dipertimbangkan hal-hal (keadaan-keadaan) yang memberatkan dan yang meringankan pidana tersebut yang didapat dari diri terdakwa selama pemeriksaan ini;

Hal-hal (keadaan-keadaan) yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal (keadaan-keadaan) yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa dengan korban telah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai jenis pidana yang akan dijatukan kepada terdakwa yaitu pidana bersyarat (*voorwaardelijk veroordeling*) atau pidana percobaan sesuai dengan ketentuan Pasal 14a KUHP yang berbunyi: "*apabila Hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti, maka dalam putusannya Hakim dapat*



memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut diatas habis, atau karena Terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan dalam perintah itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan, baik bagi diri terdakwa, korban dan keluarganya, terlebih bagi masyarakat dan Negara pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dijatuhi pidana dengan pidana percobaan sesuai dengan ketentuan Pasal 14a KUHP, maka Majelis Hakim akan memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain yang disebabkan karena terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan berakhir;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah parang bergagang kayu lengkap dengan ukuran panjang kira-kira 69 (enam puluh Sembilan) centi meter dengan sarungnya terbuat dari kayu yang berwarna keemasan dengan cincin dari selang berwarna hijau yang diikat dengan tali nilon berwarna putih;
- 1 (satu) buah parang dengan gagang kayu dengan ukuran panjang kira-kira 45 (empat puluh lima) centi meter dengan sarungnya terbuat dari kayu yang diikat dengan tali nilon berwarna biru;

Oleh karena barang bukti tersebut masih dipergunakan lagi bagi kepentingan perkara lain, maka akan dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka



berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, biaya perkara harus dibebankan kepada terdakwa;

Mengingat akan semua isi ketentuan dari Pasal-Pasal dalam KUHP, semua Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan dengan perkara ini khususnya ketentuan Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **HERMAN HUSENSI Alias HERMAN** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara Melawan Hukum memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan terhadap orang lain**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain yang disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **8 (delapan) bulan** berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah parang bergagang kayu lengkap dengan ukuran panjang kira-kira 69 (enam puluh Sembilan) centi meter dengan sarungnya terbuat dari kayu yang berwarna keemasan dengan cincin dari selang berwarna hijau yang diikat dengan tali nilon berwarna putih;
 - 1 (satu) buah parang dengan gagang kayu dengan ukuran panjang kira-kira 45 (empat puluh lima) centi meter dengan sarungnya terbuat dari kayu yang diikat dengan tali nilon berwarna biru;Dikembalikan kepada Penuntut umum untuk dipergunakan dalam berkas lain;
5. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);



Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng pada hari **SELASA** tanggal **13 DESEMBER 2016** oleh kami : **HARRIS TEWA, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **COKORDA GDE SURYALAKSANA, SH.** dan **PUTU GDE N. A. PARTHA, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ROSLIA AHMAD** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri **YANTO MUSA, SH.** sebagai Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Manggarai di Reo serta dihadapan terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd

COKORDA GDE SURYALAKSANA, SH.

ttd

PUTU GDE N. A. PARTHA, SH., MH.

HAKIM KETUA,

ttd

HARRIS TEWA, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

ROSLIA AHMAD